



P E N E T A P A N

Nomor : 716/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami , Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur ;

Membaca surat Gugatan tertanggal 20 November 2024 yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 12 Desember 2024,
dalam perkara antara :

Ap Nurhayati, S.H., bertempat tinggal di Dusun Kutamanggu, Rt/rw, 02/01,
Kutawaringin, Selajambe, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Sutrisno Budi, S.H., M.H., Advokat yang berkantor
di Jalan Demak No. 61 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11
Desember 2024, sebagai **Penggugat;**

Lawan:

Syatiri Nasri Bk Teks, bertempat tinggal di Jl. Tanah Manisan, Rt. 003/006,
Cipinang Cempedak, Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, Dki
Jakarta, sebagai **Tergugat I;**

Drs, H. Muhammad Royani, bertempat tinggal di Jl. Pucung Iii, Rt. 001/004,
Balekambang, Kramatjati, Kota Administrasi Jakarta Timur, Dki Jakarta,
sebagai **Tergugat II;**

Hj. Nasuro, bertempat tinggal di Jl. Berdikari Raya No. 303, Rt.001/009, Cipinang
Cempedak, Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, -----
sebagai **Tergugat III;**

M. Dimyati, bertempat tinggal di Jl. Balai Rakyat I No. 25, Rt. 001/005, Pondok
Bambu, Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, -----
sebagai **Tergugat IV;**

Ainun Roslah, bertempat tinggal di Kp. Pondok Benda, Rt. 009/005, Jatirasa,
Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Tergugat V;**

Moch. Dachlan, bertempat tinggal di Jl. Candi Trowulan Blok B No. 33, Rt.
002/011, Durenjaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, -----
sebagai **Tergugat VI;**

Hal. 1 dari 5 Halaman Penetapan No. 716/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Mukti, bertempat tinggal di Jl. Selayar No. 303 Pondok Aren, Rt.009/007, Ciluar, Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, sebagai **Tergugat VII;**

Drs. Trimuzi Arifiandi, bertempat tinggal di Jl. Palem No. 48, Rt. 009/010, Cibubur, Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, ----- sebagai **Tergugat VIII;**

M. Sapwani Smi, bertempat tinggal di Bekasi Regensi I Blok C2 No. 25 Rt. 005/003, Wanasari, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, ----- sebagai **Tergugat IX;**

M. Nasrawi, bertempat tinggal di Kp. Pedurenan, Rt. 004/007, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, sebagai **Tergugat X;**

Zainal Arifin, bertempat tinggal di Batu Ampar, Rt. 005/006, Batu Ampar, Kramatjati, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, ----- sebagai **Tergugat XI;**

Tuti Zahrona, bertempat tinggal di Jl. Dewi Sartika, Rt. 010/006, Cawang, Kramatjati, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, ----- sebagai **Tergugat XII;**

Masdiah, bertempat tinggal di Jl. Nanas Iii, Rt. 001/011, Karanggan, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Tergugat XIII;**

Siti Sobariyah, bertempat tinggal di Kp. Pedurenan, Rt. 004/007, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, sebagai **Tergugat XIV;**

Siti Dalilah, bertempat tinggal di Kp. Pedurenan, Rt. 004/007, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, sebagai **Tergugat XV;**

Kementerian Atr/badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tempat kedudukan Jl. Dr. Sumamo, Pulo Gebang, Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai **Turut Tergugat I;**

Ppk Pengadaan Tanah Untuk Pengembangan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr.Dr. Mardjono, tempat kedudukan Jl. M.T Haryono Kav 11, Cawang, Kramatjati, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, ----- sebagai **Turut Tergugat II;**

Hal. 2 dari 5 Halaman Penetapan No. 716/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr.Dr. Mardjono, tempat kedudukan Jl.
M.T Haryono Kav 11, Cawang, Kramatjati, Kota Administrasi Jakarta Timur,
DKI Jakarta, sebagai **Turut Tergugat III;**

Hj. Mardiana, Ba, bertempat tinggal di Jalan Kebon Sirih Barat XIV Nomor : 45,
Rt/rw 013/003, Kebon Sirih, Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta, sebagai **Turut Tergugat IV;**

Argadija Putra Aditya, bertempat tinggal di Jl. Kramatjati I.F/2, Rt/rw 002/005,
Kebon Sirih, Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, -----
sebagai **Turut Tergugat V;**

Ridha Poetera Aditya, bertempat tinggal di Jalan Kebon Sirih Barat XIV Nomor :
45, Rt/rw 013/003, Kebon Sirih, Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, sebagai **Turut Tergugat VI;**

Rizcky Puteri Argaditya, bertempat tinggal di Jalan Kebon Sirih Barat XIV Nomor
: 45, Rt/rw 013/003, Kebon Sirih, Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, sebagai **Turut Tergugat VII;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar Pihak Penggugat ;

Setelah mempelajari Surat Pencabutan Gugatan No. 716/Pdt.G/2024/
PN Jkt.Tim dari Penggugat tertanggal 18 Januari 2025;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat
hadir kuasa sedangkan Tergugat tidak hadir maupun mengirim wakilnya yang sah;

Menimbang bahwa Penggugat telah membenarkan mengajukan Surat
Pencabutan Gugatan No. 716/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim dari Penggugat tertanggal
18 Januari 2025;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan oleh Penggugat
dilakukan pada saat sidang Kedua dimana pada persidangan tersebut tidak dihadiri
oleh Para Tergugat maka permohonan tersebut tidak perlu mendapat persetujuan
dari Para Tergugat dan oleh karenanya haruslah dikabulkan ;

Menimbang bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat tersebut maka
perkara a quo dinyatakan di coret dari Register perkara perdata ;

Hal. 3 dari 5 Halaman Penetapan No. 716/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan dicabutnya perkara gugatan Penggugat, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan pasal 271, 272 RV dan peraturan perUndang-Undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara No. 716/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim;
2. Menyatakan perkara Perdata No. 716/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim di coret dari Register perkara Perdata;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 842.000,- (Delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025 oleh kami NI WAYAN WIRAWATI, S.H., M.Si sebagai Hakim Ketua; TRI YULIANI, S.H.,M.H., dan RIYONO,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota; Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu NURIFAH AMALIAH, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TRI YULIANI, S.H., M.H.

NI WAYAN WIRAWATI, S.H., M.Si.

RIYONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

NURIFAH AMALIAH, S.H.,M.H.

Hal. 4 dari 5 Halaman Penetapan No. 716/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
3. Panggilan	: Rp.	308.000,-
4. Redaksi	: Rp.	240.000,-
5. Materai	: Rp.	10.000,-
6. <u>Lainnya</u>	: Rp.	154.000,-

Jumlah : Rp. 842.000,- (Delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Halaman Penetapan No. 716/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim